



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN Nomor 115-K/ PM.II-09/AU/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukarno.
Pangkat / NRP : Sertu / 538177.
Jabatan : Ba Meteo Subsimet Sibaseops.
Kesatuan : Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Suryadarma Kalijati Subang Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Lanud Suryadarma Nomor BP-401/A/IDIK-03/IX/2018/Satpom tanggal 20 September 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor Kep/3/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/K/AU/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tap/115-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/115-K/PM.II-09/AU/IX/ 2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/115-K/PM II-09/AU/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/K/AU/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
 - b. Bahwa surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma Nomo : B/702/XI/2019 tanggal, 8 November 2019 yang menerangkan Sertu Sukarno NRP 538177, Ba Meteo Subsimet Sibaseop, Lanud Suryadarma sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/K/AU/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh a.n. Kadisops Kasi Baseops.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Nomor POM-407b/A/IDIK-01/IX/2018/Satpom tanggal 17 September 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Sertu Mujib Tunggal NRP 540445.

- 2 (dua) lembar Surat Dansatpomau Lanud Suryadarma tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar

Hal 2 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang (DPO) Nomor R/01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Subi Totok NRP 526357.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/1132/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/1303/X/2019 tanggal 8 oktober 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1440/XI/2019 tanggal 1 November 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma Nomo : B/702/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Ba Meteo Subsimet Sibaseops, Lanud Suryadarma sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian B nomor 5 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Lanud Suryadarma, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinamis aktif di Ba Meteo Subsistem Sibaseops Disops Lanud Suryadarma dengan pangkat Sertu NRP 538177.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Terdakwa seharusnya naik piket di Meteo Disops Lanud Suryadarma, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut kemudian Mayor Sus Arif Budiman S.Si (Saksi-3) memerintahkan anggota Meteo Serka Heru Priyanto (Saksi-1) dan Sertu Ari Agam (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di kamarnya di Mess Jatayu Lanud Suryadarma namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak diangkat, setelah itu Saksi-3 menghubungi anggota Meteo Lanud Samsudin Noor Banjarmasin bernama Sertu Yogi dan menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, akan tetapi tidak mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tetap tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomau Lanud Suryadarma untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat Nota Dinas dari Kadisops Nomor : ND/107A/III/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/01A/III/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Subang atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 4 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan Penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heru Priyanto.
Pangkat, NRP : Serka / 531025.
Jabatan/Pekerjaan : Ta Ba Meteo Dinas Operasi.
Kesatuan/Instansi : Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 21 November 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Nuansa Kalijati Regency
Blok D-09 Ds. Kalijati Timur Rt.30
Rw.09 Kel. Kalijati Kab. Subang.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Sertu Sukarno sejak bulan Desember tahun 2017 saat Terdakwa datang dan lapor ke kantor Meteo Baseops Lanud Suryadarma setelah pindah dari Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin, hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan Saksi diperiksa pada tanggal 20 Agustus 2018.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi karena Terdakwa tidak pernah cerita dan tertutup dalam kesehariannya.
4. Bahwa pada saat itu Saksi sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa via handphone namun sudah tidak aktif dan sudah mencoba untuk menanyakan perihal keberadaan Terdakwa kepada personel Meteo Lanud Sjamsudin Noor namun hasilnya nihil.
5. Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui maupun mendapat informasi tentang Terdakwa dikarenakan nomor Handphone sudah tidak aktif dan personel Meteo Lanud Sjamsudin Noor pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Suryadarma

Hal 5 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari dan tidak dipersiapkan untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ari Pribadi.
Pangkat, NRP	: Sertu / 538173.
Jabatan/Pekerjaan	: Ba Meteo Dinas Operasi.
Kesatuan/Instansi	: Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir	: Solok Selatan, 1 Januari 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Mess Jatayu Lanud Suryadarma.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat kejuruan sejurba Meteo A-16 di Skadik 503 Wingdikum karena satu litting pada saat Dikma Bintara A-33, hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan pada saat akan naik dinas pagi di Meteo, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berusaha menghubungi Terdakwa via handphone namun sudah tidak aktif dan menanyakan kepada litting baik litting kejuruan ataupun litting Bintara A.33 namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi perihai rencana kepergiannya karena Terdakwa orangnya tertutup dalam kesehariannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan / latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Suryadarma sedang melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari dan tidak dipersiapkan untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Arif Budiman.
Pangkat, NRP	: Mayor Sus / 528387.
Jabatan/Pekerjaan	: Kasubsimet Sibaseops Dinas Operasi
Kesatuan/Instansi	: Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir	: Dompus, 12 September 1977.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Hal 6 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Kalijati Timur Rt.Rw. 30/09 Kec.
Kalijati Kab. Subang Jawa Barat.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2017 pada saat Terdakwa datang dan laporan ke Satuan baru yaitu Meteo Baseops Lanud Suryadarma setelah pindah dari Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin, hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang seharusnya pada saat itu Terdakwa akan naik dinas pagi di Meteo Disops Lanud Suryadarma, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung memerintahkan anggota Meteo untuk mencari keberadaan Terdakwa di kamarnya di Mess Jatayu Lanud Suryadarma namun tidak diketemukan.
3. Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa via handphone yang pada saat itu nomornya masih aktif namun tidak diangkat, setelah itu Saksi tetap stanby dan memerintahkan kepada anggota agar tetap mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi sudah berusaha menghubungi anggota Meteo Lanud Sjamsudin Noor dan menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini masih belum mendapat informasi keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk pindah ke Lanud Sjamsudin Noor secara langsung menghadap ke Kadispers Lanud Suryadarma tanpa seijin Saksi, kasi Baseops dan Kadisops dan pada saat itu Terdakwa tidak diijinkan untuk pindah dikarenakan Terdakwa baru berdinan di Lanud Suryadarma 2 (dua) bulan yang sebelumnya Terdakwa berdinan di Lanud Sjamsudin Noor.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan / latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa cenderung tertutup dan jarang bergaul maupun berkomunikasi dengan rekan-rekannya di kantor serta tidak ada yang berubah baik tindakan maupun sikap setelah pengajuan pindahanya tidak disetujui, dan kemudian Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Suryadarma sedang melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari dan tidak dipersiapkan untuk perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan

Hal 7 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh a.n. Kadisops Kasi Baseops.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Nomor POM-407 b/A/IDIK-01/IX/2018/Satpom tanggal 17 September 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Sertu Mujib Tunggal NRP 540445.

- 2 (dua) lembar Surat Dansatpomau Lanud Suryadarma tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Latkol Pom Subi Totok NRP 526357.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma dengan pangkat Sertu NRP 538177.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Terdakwa seharusnya naik piket di Meteo Disops Lanud Suryadarma, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut kemudian Mayor Sus Arif Budiman S.SI (Saksi-3) memerintahkan anggota Meteo Serka Heru Priyanto (Saksi-1) dan Sertu Ari Agam (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di kamarnya di Mess Jatayu Lanud Suryadarma namun tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak diangkat, setelah itu Saksi-3

Hal 8 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anggota Meteo Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin bernama Sertu Yogi dan menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, akan tetapi tidak mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tetap tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomau Lanud Suryadarma untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai suat Nota Dinas dari Kadisops Nomor : ND/107A/III/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/01A/III/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Subang atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua

Hal 9 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif menjabat sebagai Ba Meteo Subsimet Sibaseops, Lanud Suryadarma dengan pangkat Sertu NRP 538177.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlanud Suryadarma selaku Papera Nomor Kep/3/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AU yang masih berdinas aktif di LANud Suryadarma dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Hal 10 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Terdakwa seharusnya naik piket di Meteo Disops Lanud Suryadarma, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut kemudian Mayor Sus Arif Budiman S.SI (Saksi-3) memerintahkan anggota Meteo Serka Heru Priyanto (Saksi-1) dan Sertu Ari Agam (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di kamarnya di Mess Jatayu Lanud Suryadarma namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak diangkat, setelah itu Saksi-3 menghubungi anggota Meteo Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasin bernama Sertu Yogi dan menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, akan tetapi tidak mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian dan Terdakwa tetap tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomau Lanud Suryadarma untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai suat Nota Dinas dari Kadisops Nomor : ND/107A/III/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/01A/III/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Subang atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 11 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Subang atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukun Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari

Hal 12 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan Kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan Kesatuan dalam menjalankan tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Hal 13 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa serta menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh a.n. Kadisops Kasi Baseops.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Nomor POM-407 b/A/IDIK-01/IX/2018/Satpom tanggal 17 September 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Sertu Mujib Tunggal NRP 540445.

- 2 (dua) lembar Surat Dansatpomau Lanud Suryadarma tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Subi Totok NRP 526357.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sukarno, Sertu NRP 538177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 14 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh a.n. Kadisops Kasi Baseops.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Suryadarma Nomor POM-407 b/A/IDIK-01/IX/2018/Satpom tanggal 17 September 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Sertu Mujib Tunggal NRP 540445.
 - 2 (dua) lembar Surat Dansatpomau Lanud Suryadarma tentang Permohonan Bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Sertu Sukarno NRP 538177, Jabatan Ba Meteo Subsimet Sibaseops Disops Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Subi Totok NRP 526357.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Ujang Taryana, S.H.,MH., Mayor Chk NRP 636558 serta Panjaitan HMT, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ujang Taryana, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panjaitan HMT, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.

Hal 15 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 16 dari 15 hal. Put Nomor 115-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)